

BAB II

PERKAWINAN PAKSA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN

1.1 Perkawinan Sukarela

A. Pengertian Perkawinan

Perkawinan merupakan sunatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk, baik itu pada manusia, pada hewan, maupun pada tumbuh-tumbuhan. Hal tersebut merupakan sebuah cara yang dipilih oleh Allah SWT sebagai jalan untuk makhluknya dalam berkembang biak dan melestarikan kehidupannya.¹⁹

Perkawinan adalah langkah awal untuk membentuk suatu keluarga. Di semua kelompok masyarakat, perkawinan tidak hanya merupakan masalah individu antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Mereka berdua telah sepakat untuk hidup bersama dalam sebuah keluarga. Perkawinan merupakan perpaduan antara banyak aspek yaitu nilai, budaya, dan agama. Perbedaan budaya dalam suatu masyarakat menyebabkan proses perkawinan serta pemilihan pasangan akan berbeda antara satu kelompok masyarakat dengan kelompok lainnya.

¹⁹ H.M.A Tihami dan Soehari Sahrani, *Fiqh Munakahat Kajian Fiqh Nikah Lengkap*, Jakarta, Rajawali Pers, 2009, hlm. 6

Hampir di setiap agama memiliki aturan tentang perkawinan. Perkawinan menurut syara yaitu akad yang ditetapkan syara untuk membolehkan bersenang-senang antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan.

Sedangkan pengertian nikah adalah akad yang mengandung ketentaun hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafaz nikah atau dengan kata-kata yang semakna dengannya.²⁰

Islam merupakan agama yang paling lengkap dalam memberikan tuntunan pada para pemeluknya. Baik itu tuntutan yang sudah disyariatkan langsung maipun tuntunan yang berupa sunnah Rasul. Salah satu sunnah Rasul yang sampai sekarang dilakukan oleh manusia adalah menikah. Karena manusia juga memang diciptakan oleh Allah SWT untuk saling berpasang-pasangan, sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam QS.Yasin ayat 36 yang terjemahannya :²¹

“Maha suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui”.

Pernikahan bagi umat manusia adalah sesuatu hal yang sangat sakral dan mempunyai tujuan yang sakral pula. Pernikahan tidak terlepas dari ketentuan- ketentuan agama.

²⁰ Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqh Jilid 2*, Yogyakarta, Dana Bhakti Wakaf, 1995, hlm.

37

²¹

Departemen Agama RI, *Terjemahan Al-Quran (Revisi Terjemah Lajnah Pantashi Mushab Al- Quran*, Semarang, Toha Putra, 1989, hlm. 42

Orang yang melangsungkan suatu pernikahan, bukan semata-mata untuk memenuhi nafsu saja, tetapi untuk meraih ketenangan, ketentraman, dan sikap saling mengayomi diantara suami isteri dengan di landasi rasa kasih sayang.

Sesuatu yang sangat sacral tersebut kadang dijadikan sebuah permainan bagi sejumlah orang sehingga mengkaburkan makna pernikahan itu sendiri. Menurut ajaran agama Islam, syarat rukun nikah adalah adanya calon mempelai laki-laki, calon mempelai wanita, mahar, ijab kabul, dan dua orang saksi. Semua itu tidak lepas dari adanya tujuan dari pernikahan yaitu untuk membentuk kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah.²²

Perkawinan di dalam Bahasa Arab yaitu nikah atau zawaj. Kedua kata ini biasa digunakan oleh orang Arab dan banyak terdapat di dalam Al-Quran dan hadits Nabi. Al-Nikah mempunyai arti Al-Wath'I, Al-Dhommu, Al- Tadakhlu, Al-Jam'u, atau ibarat an al-wath wa al aqd yang berarti berkumpul, jima", dan akad. Secara terminologis, perkawinan yaitu akad yang membolehkan terjadinya istimta dengan seorang wanita selama seorang wanita tersebut bukan dengan yang diharamkan baik dengan sebab keturunan atau seperti sebab susuan.²³

²² Muhammad Asnawi, *Nikah Dalam Perbincangan Dan Perbedaan*, Yogyakarta, Darussalam Perumgiya Suryo, 2004, hlm. 19

²³ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern*, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2011, hlm. 4

Menurut Anwar Haryono, pernikahan adalah suatu perjanjian yang suci di antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk keluarga bahagia. Pernikahan itu adalah suatu akad (perjanjian) yang suci untuk hidup sebagai suami isteri yang sah, membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.²⁴

Saleh Al Utsaimin menjelaskan bahwa nikah ditinjau dari segi syariat ialah pertalian hubungan (akad) antara laki-laki dengan seorang perempuan dengan maksud agar masing-masing dapat menikmati yang lain (istimta) dan untuk membentuk keluarga yang salih dan membangun masyarakat yang bersih.

Menurut Sajuti Thalib perkawinan adalah suatu perjanjian yang kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih mengasihi, tentram dan bahagia.²⁵

Perkawinan merupakan kata yang merujuk pada hal-hal yang terkait dengan sebuah ikatan atau hubungan pernikahan. Pengertian istilah perkawinan lebih luas dari istilah pernikahan.

Jika pernikahan merujuk pada sebuah ikatan yang dilakukan atau dibuat oleh pihak suami dan isteri untuk hidup bersama dan merujuk pada

²⁴ Moh Idris Romulyo, *Hukum Pernikahan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama, dan Zakat Menurut Hukum Islam*, Jakarta, Sinar Grafika, 1995, hlm. 45.

²⁵ Moh Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta, Bumi Aksara, 1996, hlm. 2

sebuah proses dari ikatan tersebut, perkawinan merujuk pada hal-hal yang muncul terkait dengan proses pelaksanaan dan akibat dari pernikahan.²⁶

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa perkawinan bukan saja mencakup tentang syarat-syarat dan rukun pernikahan dan bagaimana pernikahan harus dilakukan, tetapi juga masalah hak dan kewajiban suami dan isteri, nafkah, pengasuhan anak, perwalian dan lain-lain.

Sedangkan menurut Prof. Dr. H. Mahmud berpendapat bahwa perkawinan ialah akad antara calon suami istri untuk memenuhi hajat jenisnya menurut yang diatur oleh syariat.²⁷

Lebih lanjut, Slamet Abidin dan Aminudin dalam “Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim” mengemukakan beberapa pengertian perkawinan menurut pendapat para ulama mazhab :

- a. Ulama Hanafiyah mengatakan perkawinan sebagai akad yang berguna untuk memiliki mut‘ah dengan sengaja. Artinya seorang laki-laki dapat menguasai perempuan dengan seluruh anggota badannya untuk mendapatkan kesenangan dan kebahagiaan.
- b. Ulama Syafi‘ah mengatakan bahwa perkawinan adalah akad dengan menggunakan lafaz nikah atau zanj, yang menyimpan arti memiliki. Artinya, dengan adanya perkawinan seseorang

²⁶ Jamhari Makuf dan Asep Saepudin Jahar, *Hukum Keluarga, Pidana Dan Bisnis Kajian Perundang-Undangan Indonesia, Fikh dan Hukum Internasional*, Jakarta, Kencana Prenamadia Group, 2013, hlm. 24.

²⁷ Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, Jakarta, PT. Hidakarya Agung, 1985, hlm. 1.

dapat memiliki atau mendapatkan kesenangan dengan pasangannya.

- c. Ulama Malkiyah menyebutkan bahwa perawinan adalah akad yang mengandung arti mut'ah untuk mencapai kepuasan dengan tidak mewajibkan adanya harga.
- d. Ulama hanabilah menyatakan bahwa perkawinan adalah akad dengan menggunakan lafaz nikah atau tazwij untuk mendapatkan kepuasan. Artinya seorang laki-laki dapat memperoleh kepuasan dari seorang perempuan dan sebaliknya. Dalam pengertian di atas terdapat kata-kata milik yang mengandung pengertian hak untuk memiliki melalui akad nikah.²⁸

Oleh karena itu, pengertian perkawinan dalam ajaran Islam mempunyai nilai ibadah, sehingga Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa perkawinan adalah akad yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah.²⁹

Dari pengertian perkawinan di atas, dapat disimpulkan bahwa sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila, dimana Sila yang pertamanya adalah Ketuhanan Yang Maha Esa. Maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian.

²⁸ Boedi Abdullah, *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim*, Bandung, Pustaka Setia, 2013, hlm. 18

²⁹ Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2007, hlm. 7

Perkawinan bukan saja mempunyai peranan yang penting, tetapi untuk membentuk keluarga yang bahagia rapat hubungan dengan keturunan, yang pula merupakan tujuan dari perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang tua.

Dari pengertian perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam tersebut dapat ditarik kesimpulan yaitu perkawinan adalah suatu akad yang dilakukan untuk menaati perintah dari Allah SWT karena melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan adalah suatu ibadah yang dilakukan untuk menaati perintah dari Allah SWT.

Ahmad Ahzar Basyir menyatakan bahwa tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi tuntutan naluri hidup manusia, berhubungan dengan laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan keluarga sesuai dengan ajaran Allah dan Rasul-Nya.³⁰

Dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa tujuan dari perkawinan yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah (keluarga yang tentram dan penuh kasih sayang).

³⁰
hlm. 86

Ahmad Ahzar Basyir, Hukum Perkawinan Islam, Yogyakarta, UI Pres, 2000,

Namun, tujuan tersebut tidak selamanya terwujud sesuai dengan harapan, ada waktu nya dalam kehidupan rumah tangga terjadi salah paham antara suami dan isteri, perselisihan, bahkan pertengkaran yang berkepanjangan sehingga memicu timbulnya perpisahan diantara keduanya.

Adapun tujuan dari perkawinan adalah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Sedangkan menurut Imam al Ghozali yang dikutip oleh Abdul Rihman Ghozali, tujuan perkawinan adalah:

- 1) Mendapatkan dan melangsungkan keturunan.
- 2) Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwat dan menumpahkan kasih sayang.
- 3) Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan.
- 4) Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban dan untuk memperoleh kekayaan yang halal.
- 5) Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang.

Menurut Dr. Ahmad Ghandur, seperti disadur oleh Prof. Dr. Amir Syariffudin bahwa nikah yaitu akad yang menimbulkan kebolehan bergaul antara laki-laki dengan perempuan dalam tuntutan naluri kemanusiaan dalam kehidupan dan menjadikan untuk kedua pihak secara timbal balik hak-hak dan kewajiban.

Menurut sebagian ulama Hanafiah, nikah adalah akad yang memberi faedah mengakibatkan kepemilikan untuk bersenang-senang secara sadar atau sengaja bagi seorang pria maupun wanita terutama guna mendapatkan kenikmatan biologis. Ulama Hanabilah mendefinisikan nikah ialah akad yang dilakukan dengan menggunakan kata inkah atau tazwij guna mendapatkan kesenangan. Menurut Mazhab Maliki, nikah adalah sebuah ungkapan atau sebutan bagi suatu akad yang dilaksanakan dan dimaksudkan untuk meraih kenikmatan semata-mata.

Sedangkan Ulama Mutakhirin mendefinisikan nikah sebagai akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga suami isteri antara pria dengan wanita mengadakan tolong menolong serta memberi batas hak bagi pemilik nya dan pemenuhan kewajiban masing- masing.³¹

Tujuan perkawinan dalam Islam yaitu untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, berhubungan antara laki-laki dengan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang, serta untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh Syari'ah.³²

³¹Mardani, *Op.Cit*, hlm. 4.³²Soemiyati, *Op.Cit*, hlm. 12.

Berdasarkan beberapa rumusan tujuan di atas, filosof islam Imam Ghazali membagi tujuan dan faedah perkawinan menjadi lima hal yaitu : ³³

1. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan

Secara naluri, manusia melangsungkan perkawinan semata-mata untuk mendapatkan keturunan yang sah. Keabsahan dari anak keturunannya ini mendapat pengakuan dari diri nya sendiri, dari masyarakat, negara maupun agama.

2. Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya.

Sudah seharusnya manusia diciptakan oleh Allah SWT berpasang-pasangan dan memiliki naluri untuk berhubungan antara laki-laki dengan perempuan. Tanpa adanya cinta dan kasih sayang rumah tangga tidak akan berjalan seperti apa yang di harapkan.

3. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan. Sesuai dengan Surat Ar-Rum ayat 21 bahwa ketenangan hidup dan cinta kasih sayang keluarga dapat ditunjukkan melalui perkawinan.

4. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak dan kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal. Kehidupan kita sehari-

hari menunjukkan bahwa orang yang belum menikah tindakannya masih dipengaruhi oleh emosinya sehingga kurang bersungguh-sungguh dan kurang bertanggung jawab. Berbeda dengan orang yang sudah mempunyai kehidupan berkeluarga, mereka lebih dapat mengendalikan emosinya dan dalam bekerja apapun lebih rajin daripada orang yang belum berkeluarga. Karena orang sudah berkeluarga akan paham mengenai tanggung jawab akan kebutuhan hidupnya, dan hal inilah yang mendorong semangat untuk mencari rezeki sebagai bekal hidup keluarganya.

5. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang. Keluarga merupakan faktor terpenting dalam penentu ketenangan dan ketentraman masyarakat, hal ini dapat terwujud apabila keluarga dapat hidup harmonis dalam rumah tangganya. Keharmonisan dapat terjadi apabila suami dan isteri menyadari akan tanggung jawab dan hak masing-masing.

Menurut Soemiyati, ada beberapa tujuan perkawinan dan dapat dibagi menjadi 3 bagian yaitu: ³⁴

1. Menghalalkan hubungan kelamin untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan.

³⁴

Soemiyati, *Loc Cit.*

2. Mewujudkan suatu keluarga dengan dasar cinta dan kasih.
3. Memperoleh keturunan yang sah.

Perkawinan merupakan bagian yang sangat penting dalam kehidupan bermsyarakat, apalagi berkaitan dengan keabsahan suatu perkawinan. Adanya keabsahan pekawian maka masyarakat dapat bertindak sebagai suami dan isteri.

Kemudian mereka dapat melanjutkan keturunan melalui jalan yang sah. Perkawinan mempunyai konteks yang sangat luas, sehingga banyak aturan yang memperhatikan masalah perkawinan, baik secara agama maupun secara nasional.

Perkawinan di dalam agama islam memiliki dasar hukum yang kuat terdapat dalam Al-Quran dan Hadist. Di dalam terjemahan Surat Az-Zariyat Ayat 49 menyatakan bahwa :

“dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah”.

Kemudian, di dalam terjemahan Surat Ar-Rum Ayat 21 menyatakan bahwa :

“ Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untumu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Berdasarkan uraian di atas, sudah sangat jelas bahwa firman Allah SWT dengan tegas menyatakan manusia sebagai makhluk yang sempurna telah diciptakan oleh Allah SWT untuk berpasang-pasangan. Bahkan dalam keadaan sesulit apapun apabila telah mampu menikah Allah dengan tegas menyatakan akan memampukan mereka dengan karunia-Nya.

Perintah untuk melangsungkan perkawinan juga dijelaskan di dalam Hadist Ibnu Majah dari Aisyah r.a, yang menyatakan “ Nikah itu sunnahku, barangsiapa yang tidak suka, maka bukan golonganku”. Dan di dalam Hadist Bukhori Muslim menyatakan “ Wahai para pemuda, siapa saja diantara kalian yang telah mampu untuk kawin, maka hendaklah dia menikah. Karena dengan menikah itu lebih dapat menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Dan barang siapa yang belum mampu, maka hendaklah dia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu bisa menjadi perisai baginya.

B. Asas-Asas Perkawinan

Di dalam perkawinan, terdapat beberapa asas yang terkandung didalamnya, beberapa asas yang berlaku diantaranya adalah :

1. Asas Kesukarelaan

Asas kesukarelaan merupakan asas yang terpenting dalam perkawinan. Asas ini harus terdapat pada calon suami maupun calon isteri dan juga harus ada dalam kedua orang tua belah pihak.

2. Asas Persetujuan Kedua Belah Pihak

Asas persetujuan kedua belah pihak merupakan konsekuensi asas kesukarelaan. Tidak boleh ada unsur paksaan dalam suatu perkawinan.

3. Asas Kebebasan Memilih

Semua orang berhak untuk memilih atau menentukan pasangan hidupnya. HR Ibnu Abbas Tentang Jariyah yang dinikahi dengan laki-laki yang tidak disenanginya, maka Rasulullah memberikan pilihan kepadanya untuk melanjutkan perkawinannya atau membatalkan perkawinan tersebut.

4. Asas Kemitraan Suami Istri

Asas ini merupakan asas kekeluargaan atau kebersamaan yang sederajat. Hak dan kewajiban suami isteri terdapat dalam Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam.

5. Asas Untuk Selama-Lamanya

Di dalam Al-Quran Surat Ar-Rum Ayat 30 menjelaskan bahwa perkawinan dilangsungkan untuk melangsungkan keturunan dan membina cinta serta kasih sayang selama hidup.

6. Asas Monogami Terbuka (karena darurat)

Al-Quran Surat Annisa Ayat 129 terdapat terjemahannya sebagai berikut “ dan kamu tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri mu walaupun kamu sangat ingin berbuat

demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai) sehingga yang lain terkatung-katung.

Selain itu, terdapat beberapa asas-asas dalam hukum perkawinan sebagaimana terdapat didalam Undang-Undang Perkawinan adalah sebagai berikut :³⁵

1. Perkawinan didasarkan kepada monogami yang menekankan bahwa pada waktu yang sama seorang laki-laki hanya boleh mempunyai seorang isteri dan seorang perempuan hanya seorang suami.
2. Undang-Undang hanya mengenal perkawinan di dalam hubungan keperdataannya yakni perkawinan yang dilakukan di muka petugas Kantor Catatan Sipil.
3. Perkawinan adalah suatu persetujuan antara seorang laki-laki dan perempuan dalam bidang hukum keluarga.
4. Agar suatu perkawinan dianggap sah, maka harus memenuhi persyaratan yang terdapat didalam peraturan perundang-undangan.
5. Perceraian hanya dapat terjadi apabila berdasarkan pada peraturan perundang-undangan.
6. Perkawinan mempunyai akibat terhadap hak dan kewajiban dari suami maupun isteri.

³⁵

Ali Afandi, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian Menurut Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta, Bina Aksara, 1984, hlm. 96.

7. Perkawinan merupakan dasar terwujudnya pertalian darah yang melahirkan hak dan kewajiban di dalam lingkungan keturunan tersebut.
8. Perkawinan menimbulkan akibat terhadap harta kekayaan suami dan isteri.

C. Syarat Sah Perkawinan

Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Rukun dan syarat mengandung arti yang sama, dalam hal bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan.

Sama halnya dengan perkawinan, sebagai perbuatan yang menimbulkan hukum, rukun dan syarat perkawinan tidak boleh ditinggalkan. Perkawinan akan menjadi tidak sah apabila keduanya tidak lengkap.

Rukun adalah sesuatu yang harus ada dalam perkawinan, jika salah satu rukun tidak terpenuhi atau tertinggal maka perkawinan tersebut tidak akan sah. Rukun perkawinan diantaranya yaitu calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab qobul.

Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan, ada dua macam syarat-syarat perkawinan yaitu syarat materiil adalah syarat yang melekat pada diri masing-masing pihak disebut juga syarat subjektif, dan syarat formal yaitu

mengenai tata cara atau prosedur melangsungkan perkawinan menurut hukum agama dan undang-undang disebut juga sebagai syarat obyektif.³⁶

Sah artinya sesuatu yang memenuhi segala rukun dan syaratnya, di samping tidak adanya halangan. Apabila sebaliknya, maka di hukuminya sebagai fasad atau batal. Suatu perbuatan hukum yang sah memiliki implikasi hukum berupa hak dan kewajiban. Demikian pula dengan perbuatan hukum perkawinan. Dari perkawinan yang sah, akan timbul hak untuk bergaul sebagai suami dan isteri, hak saling mewarisi, kewajiban menafkahi anak dan isteri.

Syarat adalah suatu yang seharusnya ada dalam menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan tersebut. Adapun syarat sah dalam perkawinan adalah sebagai berikut :³⁷

1. Calon Suami

Seorang calon suami yang akan melaksanakan suatu perkawinan harus memenuhi syarat-syarat seperti laki-laki tersebut bukan mahram dari calon suami isteri, tidak terpaksa artinya atas dasar kemauan sendiri, jelas orangnya, tidak sedang ihram haji.

2. Calon Istri

Seorang calon isteri juga yang akan menikah harus memenuhi beberapa syarat-syarat seperti wanita tersebut tidak

³⁶ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 76.

³⁷ Al Hamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta, Pustaka Amani, 2002, hlm. 67-68.

boleh bersuami, tidak dalam masa iddah, merdeka atau atas kemauan sendiri, laki-laki tersebut harus jelas orangnya, dan wanita tersebut tidak sedang ihram haji.

3. Wali

Wali nikah adalah sebutan untuk pihak laki-laki dalam keluarga atau lainnya yang bertugas untuk mengawasi keadaan atau kondisi seorang perempuan. Bahkan dalam pernikahan, sah atau tidaknya suatu pernikahan bisa bergantung pada wali atau yang menikahkan. Pernikahan tanpa wali adalah tidak sah.

4. Ijab Kabul

Ijab adalah sesuatu yang diucapkan oleh orang tua atau wali mempelai wanita untuk menikahkan putrinya kepada sang calon mempelai pria.

5. Mahar

Mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik dalam bentuk barang atau jasa yang tidak bertentangan dengan Hukum Islam.³⁸

³⁸
hlm. 113

Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta, Akademika Pressindo, 1992,

Syarat perkawinan (syarat materiil) diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan sebagai berikut :

- a. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai (Pasal 6 Ayat (1)).
- b. Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun (Pasal 7 Ayat (1)).
- c. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua (Pasal 6 Ayat (2)).
- d. Tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 yaitu perkawinan dilarang antara dua orang yang :
 - 1) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah maupun ke atas.
 - 2) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.
 - 3) Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri menantu dan ibu/bapak tiri.
 - 4) Berhubungan susuan yaitu, orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan, saudara susuan, dan bibi/paman susuan.

- 5) Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang.
- 6) Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

Syarat sah perkawinan juga terdapat di dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan yang isinya adalah sebagai berikut :

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
2. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
3. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua setelah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya. Maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
4. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidakmampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas

selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.

5. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam Ayat (2), (3), dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih di antara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3), dan (4).
6. Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Wali dalam suatu pernikahan merupakan salah satu rukun nikah yang harus dipenuhi oleh calon mempelai wanita yang bertindak menikahnya. Wali dapat langsung melaksanakan akad nikah. Wali mujbir merupakan wali yang dapat memaksakan perkawinan atas orang-orang dibawah perwaliannya, ia tidak memerlukan izin atau persetujuan lebih dari orang yang dibawah perwaliannya itu untuk melaksanakan perkawinan mereka.³⁹

³⁹ Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta, PT. Bulan Bintang, 1993, hlm. 100.

Hak istimewa yang dimiliki oleh wali mujbir untuk menikahkan anak perempuannya secara sepihak disebut dengan hak ijbar. Hak ijbar adalah hak memaksakan suatu pernikahan oleh orang lain. Pemberian hak istimewa ini bukan tanpa batas, tetapi ada persyaratan tertentu agar tidak melanggar hak asasi perempuan dan atas dasar pertimbangan kemaslahatan.

Orang tua boleh memaksa anaknya untuk menikah dengan orang lain (hak ijbar) jika syarat-syarat berikut terpenuhi : ⁴⁰

1. Bahwa wali yang berhak melakukan ijbar hanya ayah atau kakek (ayahnya ayah) dari mempelai perempuan sendiri.
2. Anak perempuan yang diijbar masih gadis, dalam arti belum cukup dewasa untuk mengerti bagaimana sebaiknya hidup dalam rumah tangga.
3. Tidak ada kebencian antara wali mujbir dengan anak perempuan yang diijbar.
4. Calon suami yang dijodohkan harus kufu, setara, baik dalam bidang sosial, pendidikan, ekonomi, dan keturunan dalam istilahnya sekarang yaitu (bibit, bebet, dan bobot) agar terciptanya suasana yang kondusif diantara suami dengan isteri.
5. Mas kawin yang dijanjikan oleh suami adalah mahar mits'il. Mahar mits'il yaitu mas kawin yang sesuai dengan martabat dan kedudukan sosial calon isteri.

⁴⁰ Tihami dan Sohari S, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta, Rajawali Pers, 2010, hlm. 101.

6. Diketahui bahwa calon mempelai laki-laki orang yang sanggup memenuhi kewajiban nafkahnya.
7. Calon mempelai laki-laki diketahui orang baik-baik yang akan memperlakukan isterinya secara baik-baik.

Hak perwalian, dalam hal ini wali nikah bisa terjadi karena lima hal, antara lain:

1. Hubungan kekerabatan baik kerabat dekat (seperti ayah, kakek, dan anak laki-laki) maupun kerabat jauh (seperti anak laki-laki paman, saudara ayah, saudara ibu).
2. Hubungan kepemilikan, seperti hamba sahaya dengan tuannya.
3. Hubungan yang timbul karena memerdekakan budak. Seorang mempunyai hubungan secara syara dengan hamba sahaya yang telah dimerdekakannya. Oleh karena itu, menurut ulama fiqh orang tersebut dapat mewarisi harta hamba sahaya yang tersebut dimerdekakannya dan berhak memaksa hamba sahaya nya itu menikah dengan seorang wanita.
4. Hubungan mawali, yaitu hubungan yang disebabkan perjanjian antara dua orang yang mengikatkan diri untuk saling membantu apabila salah satu pihak dikenakan denda karena melakukan suatu tindak pidana seperti pembunuhan, pencurian, dan lain-lain. Pihak yang membantu ikut menanggung beban biaya denda tersebut dan berhak mewarisi maulanya dan menjadi wali nikahnya.

5. Hubungan antara penguasa dan warga Negara, seperti kepala Negara, wakil nya dan hakim. Mereka berhak menjadi wali bagi orang yang tidak mempunyai wali dari kerabat dekat dalam pernikahan.

D. Unsur Sukarela Dalam Perkawinan

Perkawinan yang kokoh adalah perkawinan yang dimulai dengan cinta. Rumah tangga beserta cinta yang mengikat tersebut tidaklah datang dengan sendiri nya. Rumah tangga tersebut harus dibangun oleh kedua pasangan yang menjadi teman hidup.

Menyala atau tidak menyala nya api cinta, kuat, dan lemahnya cinta tergantung dari niat dan kemauan kedua manusia yang merupakan tiang rumah tangga. Waktu yang diperlukan untuk membangun cinta pada setiap keluarga pun berlainan, ada yang cepat, ada yang lambat dan ada yang tidak mencapainya selama hidup. Guna membangun rumah tangga yang baik, ada beberapa faktor yang harus diperhitungkan dalam memilih calon yaitu : ⁴¹

- 1) Faktor umur.
- 2) Faktor pendidikan dan kafaah (kesepadanan).
- 3) Faktor agama
- 4) Faktor keturunan

⁴¹ U. Zilfiana, *Tinjauan Tentang Perkawinan dan Perjudohan*,
<http://repository.iain.pekalongan.ac.id>

Perkawinan adalah upacara pengikatan janji nikah yang dirayakan atau dilaksanakan oleh dua orang dengan maksud meresmikan ikatan perkawinan secara norma agama, norma hukum, dan norma sosial

Perkawinan secara sukarela yaitu kedua belah pihak harus saling menerima baik kekurangan maupun kelebihan antara kedua calon. Kesukarelaan itu tidak hanya terdapat di antarakedua calon mempelai tetapi juga harus terdapat di antara kedua orang tua kedua belah pihak.

- 2) Saling menerima baik kekurangan maupun kedua belah pihak.
- 3) Kesukarelaan juga harus terdapat di antara orang tua keduanya.

E. Unsur Paksaan Dalam Perkawinan

Pengertian perjodohan berawal dari kata jodoh yang memiliki arti pasangan atau barang apa yang cocok hingga menjadikan sepasang, lalu arti dari perjodohan sendiri ialah mempertunangkan, memperistrikan, atau mempersuamikan.

Perjodohan merupakan jenis ikatan pernikahan dimana pengantin pria dan wanita nya dipilih oleh pihak ketiga dan bukan satu sama lain.

Dalam makna istilah, perjodohan ialah upaya untuk melakukan atau menyatukan kedua anak manusia dengan salah satu pihak dengan adanya unsur suatu pemaksaan.

Menurut beberapa ulama bahwa perjodohan adalah suatu pernikahan atau perkawinan yang dilaksanakan bukan atas kemauan sendiri dan juga terdapat unsur desakan atau tekanan dari pihak orang tua ataupun pihak yang hendak menjodohkan.⁴²

Unsur-unsur dalam suatu perkawinan yaitu :

1. Tindakan orang tua memaksa anaknya menikah dengan pilihannya.
2. Tanpa ada persetujuan atau kerelaan dari anak.
3. Pernikahan yang dipilih oleh pihak ketiga dan bukan oleh satu sama lain.

Oleh karena itu, sebenarnya perjodohan memiliki banyak makna dan pengertian yang luas di kalangan masyarakat saat ini, akan tetapi masih banyak yang salah mengartikan atau salah dalam penafsiran terkait perjodohan itu. Dalam Islam pun diperintahkan para wali agar untuk meminta pendapat anak mereka yang hendak dijodohkan.

Dalam istilah fiqh, suatu perjodohan itu lebih dikenal suatu kejadian sosial yang berdampak atas tidak adanya kerelaan atau adanya kesewenangan dalam menentukan sebuah pilihan hidup, tentu saja ini banyak terjadi di kalangan masyarakat dan merupakan gejala sosial di tengah masyarakat.

⁴²
hlm.54.

Abdul Qadir Djaelani, *Keluarga Sakinah*, Surabaya, PT. Bina Ilmu, 1995,

Adanya suatu akibat pasti tentu ada sebuah dari sebab timbul nya perjodohan, dalam hal perjodohan ini bisa di latar belakang oleh beberapa faktor. Yaitu adanya sebuah ikatan perjanjian antara kedua orang tua untuk saling menikahkan anaknya kelak ketika sudah dewasa, ada juga faktor dari keluarga, ataupun dari pihak calon yang hendak dijodohkan tersebut memiliki status sosial yang tinggi di kalangan masyarakat sekitarnya.

Menurut Imam Syafi'i, pengertian memaksa itu dikaitkan dengan kegadisan dan bukan dikaitkan dengan kecil nya gadis, namun pendapat Imam Syafi'i tersebut berbeda dengan pendapat Imam Abu Hanifah, beliau menyatakan bahwa ayah dan kakek boleh memaksa kawin anak gadisnya, apabila anak gadis tersebut tidak saling bermusuhan dengan ayah dan kakeknya dengan permusuhan yang jelas